



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 30.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

- Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 64) Bab XV, Huruf A, nomor 2 pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah diubah sehingga berbunyi:

BAB XV STANDAR HONORARIUM/UPAH/TARIF

A. BELANJA PEGAWAI UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- Honorarium Bagian Program

Satuan biaya yang diberikan kepada personil berdasarkan Jabatan Program

No.	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Kasubbag Program	OB	500.000	
2.	Staff	OB	300.000	- Untuk PD sebanyak 2 Orang - Untuk Kecamatan sebanyak 1 Orang

2. Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk Honorariumnya dapat ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah/PA

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	35.000.000	
2	Pengarah II	OB	27.000.000	
3	Ketua	OB	25.000.000	
4	Wakil Ketua	OB	22.000.000	
5	Sekretaris I	OB	20.000.000	
6	Sekretaris II	OB	16.000.000	
7	Anggota	OB	15.000.000	

- Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	12.500.000	
2	Pengarah II	OB	10.000.000	
3	Ketua	OB	10.000.000	
4	Wakil Ketua	OB	9.000.000	
5	Sekretaris	OB	7.000.000	
6	Koordinator	OB	6.500.000	

7	Pengendali Teknis	OB	5.000.000	
8	Anggota Pengendali Teknis	OB	2.500.000	

- Pengelola Barang Milik Daerah:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD	OB	12.500.000	
2	Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD	OB	10.000.000	
3	Pengelola BMD	OB	10.000.000	
4	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	9.000.000	
5	Kuasa Pejabat Penatausahaan Barang BMD	OB	7.000.000	
6	Pengurus Barang Pengelola	OB	6.500.000	
7	Pembantu Pengurus Barang Pengelola I	OB	5.000.000	
8	Pembantu Pengurus Barang Pengelola II	OB	4.500.000	
9	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Pelaksana I)	OB	2.500.000	

- Tim Reformasi Birokrasi:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	5.000.000	
2	Pengarah II	OB	4.000.000	
3	Ketua	OB	3.000.000	
4	Sekretaris	OB	2.500.000	
5	Koordinator	OB	2.000.000	
6	Anggota	OB	1.500.000	

- Tim Pengendali Inflasi:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	5.000.000	
2	Pengarah II	OB	4.000.000	
3	Ketua	OB	3.000.000	
4	Sekretaris	OB	2.500.000	
5	Koordinator	OB	2.000.000	
6	Anggota	OB	1.500.000	

- Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	7.000.000	
2	Pengarah II	OB	5.500.000	
3	Penanggungjawab	OB	5.000.000	
4	Ketua	OB	4.000.000	

5	Sekretaris	OB	3.500.000	
6	Anggota	OB	2.200.000	

3. BELANJA PEGAWAI UNTUK BELANJA LANGSUNG

1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi ASND dan Non ASND memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASND dan Non ASND dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASND dan Non ASND dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASND dan Non ASND. Besaran honorarium bagi ASND dan Non ASND dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pegawai Tidak Tetap selain diberikan gaji bulanan juga diberikan gaji ke -13 dan 14 yang besarnya satu kali gaji bulan sebelumnya.
4. Honor ganda yang sifat outputnya berbeda bisa diberikan kepada PNS/ASN yang terlibat dalam Kegiatan.
5. Pejabat Pengelolaan Barang harus dipegang Kasubbag Umum.

Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati

- **Tim Penyusunan Pembahasan KUA/PPAS, Rancangan Penetapan APBD/Perubahan APBD:**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	35.000.000	
2	Pengarah II	OB	25.000.000	
3	Ketua	OB	20.000.000	
4	Sekretaris	OB	18.000.000	
5	Koordinator	OB	15.000.000	
6	Pengendali Teknis	OB	11.000.000	
7	Anggota Pengendali Teknis	OB	7.500.000	

8	Tim Teknis Pendukung	OB	3.000.000	
9	Anggota Tim Teknis Pendukung	OB	2.000.000	

- Tim Penyusunan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	11.000.000	
2	Pengarah II	OB	9.500.000	
3	Ketua	OB	8.500.000	
4	Sekretaris	OB	8.000.000	
5	Koordinator	OB	7.500.000	
6	Pengendali Teknis	OB	6.000.000	
7	Anggota Pengendali Teknis	OB	3.750.000	

- Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	2.750.000	
2	Wakil Pengarah	OB	2.250.000	
3	Penanggungjawab	OB	2.000.000	
4	Koordinator	OB	1.750.000	
5	Ketua	OB	1.500.000	
6	Sekretaris	OB	1.300.000	
7	Anggota	OB	1.000.000	

- Tim Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lainnya:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah	OB	2.000.000	
3	Penanggungjawab	OB	1.750.000	
4	Koordinator	OB	1.500.000	
5	Ketua	OB	1.200.000	
6	Sekretaris	OB	1.000.000	
7	Anggota	OB	700.000	

- Tim Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pembina	OB	3.000.000	
3	Pengarah	OB	2.500.000	
4	Koordinator	OB	2.000.000	
5	Ketua	OB	1.750.000	
6	Wakil Ketua	OB	1.500.000	

7	Sekretaris	OB	1.250.000	
8	Anggota	OB	1.000.000	

- **Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pembina	OB	1.500.000	
3	Ketua	OB	1.250.000	
4	Wakil Ketua	OB	1.000.000	
5	Sekretaris	OB	750.000	
6	Anggota	OB	500.000	

- **Tim Satuan Tugas Pekerja Migran Indonesia:**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	2.500.000	
2	Pengarah II	OB	2.000.000	
3	Penanggungjawab	OB	1.750.000	
4	Koordinator	OB	1.500.000	
5	Ketua	OB	1.250.000	
6	Sekretaris	OB	1.000.000	
7	Anggota	OB	800.000	

- **Tim Verifikasi RKA/DPA APBD dan Verifikasi RKA-P/DPPA**

P-APBD:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Penandatanganan Persetujuan	OK	8.000.000	
2	Penandatanganan Pengesahan	OK	7.000.000	
3	Penandatanganan Satuan Tiga	OK	5.000.000	
4	Ketua Tim Verifikasi	OK	3.000.000	
5	Anggota Tim Verifikasi	OK	2.000.000	
6	Tim Pendukung Verifikasi	OK	500.000	

- **Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang**

Cukai:

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	5.000.000	
2	Pengarah II	OB	4.000.000	
3	Ketua	OB	3.500.000	
4	Sekretaris	OB	2.500.000	
5	Koordinator	OB	2.000.000	
6	Anggota	OB	1.500.000	

- **Tim Penyusunan Pembahasan RKPD/P-RKPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun:**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	10.000.000	
2	Pengarah II	OB	6.000.000	
3	Pembina	OB	5.500.000	
4	Ketua	OB	5.000.000	
5	Wakil Ketua I	OB	3.500.000	
6	Wakil Ketua II	OB	3.500.000	
7	Sekretaris I	OB	3.000.000	
8	Sekretaris II	OB	3.000.000	
9	Koordinator I	OB	2.000.000	
10	Koordinator II	OB	2.000.000	
11	Koordinator III	OB	2.000.000	
12	Ketua Pengendali	OB	1.500.000	
13	Anggota	OB	750.000	

- **Tim Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan:**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	650.000	
2	Pengarah II	OB	550.000	
3	Penanggungjawab	OB	475.000	
4	Ketua	OB	450.000	
5	Wakil Ketua	OB	400.000	
6	Sekretaris	OB	375.000	
7	Anggota	OB	250.000	

- **Tim Panitia Seleksi Instansi Penerimaan ASN:**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1	Pengarah I	OB	2.500.000	
2	Pengarah II	OB	2.250.000	
3	Ketua	OB	2.000.000	
4	Wakil Ketua I	OB	1.750.000	
5	Wakil Ketua II	OB	1.750.000	
6	Wakil Ketua III	OB	1.750.000	
7	Sekretaris	OB	1.500.000	
8	Koordinator	OB	1.000.000	
9	Tim Teknis	OB	700.000	
10	Anggota Tim Teknis	OB	150.000	

- **Tim Pelaksanaan Tambah Penghasilan Pegawai ASN**

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Harga	Keterangan
1.	Ketua	OB	5.000.000	
2.	Wakil Ketua	OB	4.000.000	
3.	Sekretaris	OB	3.000.000	
4.	Anggota	OB	2.500.000	
5.	Petugas Sekretariat	OB	1.500.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 30.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001